



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAJAR FRANSTIAWAN Alias FAJAR;
2. Tempat lahir : Sumber Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Sumber Agung, Kec. Mepanga,
.Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR FRANSTIAWAN Alias FAJAR** terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (a) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FAJAR FRANSTIAWAN Alias FAJAR** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna merah;

Dikembalikan kepada saksi FAHRUDIN Als UDIN;

- 1 (satu) buah HP VIVO warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Febri Purnama;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan berbentuk subsidiairitas dengan register perkara Nomor : PDM-44/PRG/Epp.2/09/2021, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FAJAR FRANSTIAWAN Alias FAJAR** pada kurun waktu antara bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kec. Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



“Barangsiapa Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, yakni diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 pada pukul 21.30 Wita di desa Kotaraya Selatan Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong , awalnya pada saat Saksi ADITYA SETIANTO Alias ADIT berada di rumah seorang teman di desa Kotaraya Selatan, kemudian datang Terdakwa langsung meminjam Handphone OPPO A39 warna putih milik Saksi ADITYA dengan alasan Untuk menghubungi temannya namun Saksi ADITYA menolaknya karena Saksi ADITYA mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengambil Handphoen di desa Kayu Jati lalu Terdakwa mengancam akan memukul Saksi ADITYA jika tidak memberikan Hp tersebut, kemudian akhirnya Saksi ADITYA memberikan handphone kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon salah seorang temannya kemudian teman Terdakwa datang dan kemudian Terdakwa Bersama dengan Temannya pergi, bahwa terhadap HP milik korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi ADITYA SETIANTO mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 pada pukul 20.00 Wita di desa Kotaraya Selatan Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong , awalnya pada saat saksi FAHRUDI Als UDIN sedang berada di rumah salah seorang teman saksi di desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab.Parimo, lalu datang Terdakwa untuk meminjam Handphone OPPO A5S warna merah milik saksi FAHRUDIN dengan alasan untuk membuka Facebook guna menghubungi istinya melalui Messenger dan setelah saksi FAHRUDIN menyerahkan Handphone milik saksi setelah



itu saksi pergi untuk latihan kuda lumping, dan setelah itu Terdakwa pergi dan meminta temannya yang Bernama Lk. TONO untuk mengantarnya pergi dan setelah itu handphone milik saksi tidak dikembalikan, bahwa terhadap HP milik korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi FAHRUDI Als UDIN mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 18.30 wita pada saat saksi WIDIANTO Als WIDI sedang bekerja di Toko Krisna, lalu saksi WIDIANTO dipanggil oleh Terdakwa untuk ke rumahnya di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga kab. Parimo, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminjam sepeda motor dan Hp REDMI A9 warna biru milik saksi WIDIANTO dan kemudian Terdakwa pergi dan saksi menungguinya sekitar 30 (tiga puluh) menit namun Terdakwa tidak kembali kemudian saksi WIDIANTO berjalan menuju rumah teman saksi lalu bertemu dengan Lk. IRUL yang datang untuk menjemput saksi WIDIANTO dengan menggunakan sepeda motor milik saksi WIDIANTO karena diminta oleh Terdakwa untuk menjemput saksi kemudian saksi bertanya kepada Lk. IRUL "Hpku mana" Lk. IRUL menjawab "tidak ada" kemudian saksi bersama Lk. IRUL mencari Terdakwa namun tidak ketemu, bahwa terhadap Handphone yang dipinjam Terdakwa tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Saksi WIDIANTO, bahwa terhadap HP milik korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi WIDIANTO Als WIDI mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 00.15 wita pada saat saksi FAHRI ABD. JAFAR Als KIFLI bermain handphone di pinggir jalan Desa kayu Agung Kec. Mepanga kab. Parimo, datang Terdakwa Bersama dengan Lk. YAYAN meminta tolong untuk mengantarnya pulang ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu saksi FAHRI ABD. JAFAR membonceng Terdakwa sambil mendorong motor yang dinaiki Lk. YAYAN, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dekat bengkel di Desa Sumber Agung Lk. FAJAR meminta saksi FAHRI ABD. JAFAR untuk mengantarnya ke Desa Gurinda Kec. Mepanga untuk menemui seseorang yang akan membeli sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sesampainya di Desa Gurinda Terdakwa mengajak pulang ke Desa Sumber Agung dan menemui Lk. YAYAN yang berada di sebuah rumah di Desa Sumber Agung kemudian kami bertiga nongkrong dan saksi bermain Hp dan saksi melihat jam sudah menunjukkan pukul 01.30 wita dan saksi FAHRI ABD. JAFAR pamit untuk pulang membeli obat, kemudian Terdakwa meminjam handphone dengan Merk REDMI A9 warna biru milik saksi FAHRI ABD. JAFAR kemudian Terdakwa dan Lk. YAYAN pergi kemudian sekitar satu jam Terdakwa dan Lk. YAYAN datang dan memperlihatkan Handphone milik saksi FAHRI ABD. JAFAR kemudian keduanya pergi lagi tidak lama kemudian Lk. YAYAN balik lagi dan saksi FAHRI ABD. JAFAR bertanya “mana FAJAR (Terdakwa)” dijawab oleh Lk. YAYAN “DI Kotaraya di depan Bank” dan saksi FAHRI ABD. JAFAR menunggu Lk. FAJAR hingga pagi namun Lk. FAJAR tidak kembali dan Handphone saksi tidak dikembalikan, bahwa terhadap HP milik korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi FAHRI ABD. JAFAR mengalami kerugian sebesar Rp1.350.000,00;- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa awalnya yaitu pada sekitar Bulan September 2021 sekitar jam 19.00 wita di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong pada saat saksi DADANG KURNIAWAN Als DADANG sedang bekerja menggunting rambut datang Terdakwa untuk meminjam motor, kemudian Terdakwa datang kembali lagi kepada saksi DADANG K. untuk meminjam Handphone SAMSUNG J2 Prime warna hitam dengan alasan untuk menelpon istrinya dan pada saat itu Terdakwa pergi dengan Lk. PANDI yang beralamatkan di Dsn II Desa Kayu Agung Kec. Mepanga Kab. Parimo. Dengan menggunakan sepeda motor milik Lk. PANDI dan Terdakwa mengatakan “Dang saya pinjam HP mu sebentar jam delapan saya kembalikan”, dan hingga saat ini Lk. FAJAR tidak mengembalikan Handphone milik saksi DADANG;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi DADANG KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00;- (satu juta empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wita pada saat saksi FEBRI PURNAMA Als FABRI hendak pergi ke Desa Kotaraya dan di perempatan Desa Kotaraya saksi FEBRI bertemu dengan Terdakwa dan dimintai tolong untuk mengantarnya ke rumah teman Terdakwa di Desa Kotaraya Barat setelah sampai kemudian Terdakwa meminjam hp VIVO milik saksi FEBRI dengan alasan untuk menghubungi temannya kemudian Terdakwa pergi membeli pulsa dan saksi FEBRI menunggu di Kampung Baru Desa Kotaraya Barat tidak lama kemudian TERdakwa datang dan pamitan untuk mengambil barang sama temannya dan hingga handphone milik saksi tidak dikembalikan lagi, bahwa terhadap HP milik korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi FEBRI PURNAMA Als FABRI mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00;- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat 1 K.U.H.Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FAJAR FRANSTIAWAN Alias FAJAR** pada kurun waktu antara bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kec. Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Barangsiapa Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, yakni diantaranya sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 pada pukul 21.30 Wita di desa Kotaraya Selatan Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong , awalnya pada saat Saksi ADITYA SETIANTO Alias ADIT berada dirumah seorang teman di desa Kotaraya Selatan, kemudian datang Terdakwa langsung meminjam Handphone OPPO A39 warna putih milik Saksi ADITYA dengan alasan Untuk menghubungi temannya namun Saksi ADITYA menolaknya karena Saksi ADITYA mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengambil Handphoen di desa Kayu Jati lalu Terdakwa mengancam akan memukul Saksi ADITYA jika tidak memberikan Hp tersebut, kemudian akhirnya Saksi ADITYA memberikan handphone kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon salah seorang temannya kemudian teman Terdakwa datang dan kemudian Terdakwa Bersama dengan Temannya pergi, bahwa terhadap HP milik korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi ADITYA SETIANTO mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 pada pukul 20.00 Wita di desa Kotaraya Selatan Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong , awalnya pada saat saksi FAHRUDI Als UDIN sedang berada dirumah salah seorang teman saksi di desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab.Parimo, lalu datang Terdakwa untuk meminjam Handphone OPPO A5S warna merah milik saksi FAHRUDIN dengan alasan untuk membuka Facebook guna menghubungi istinya melalui Messenger dan setelah saksi FAHRUDIN menyerahkan Handphone milik saksi setelah itu saksi pergi untuk latihan kuda lumping, dan setelah itu Terdakwa pergi dan meminta temannya yang Bernama Lk. TONO untuk mengantarnya pergi dan setelah itu handphone milik saksi tidak dikembalikan, bahwa terhadap HP milik korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi FAHRUDI Als UDIN mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00;- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 18.30 wita pada saat saksi WIDIANTO Als WIDI sedang bekerja di Toko Krisna,lalu saksi WIDIANTO dipanggil oleh Terdakwa untuk ke rumahnya di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga kab. Parimo, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminjam sepeda motor dan Hp REDMI A9 warna biru milik saksi WIDIANTO dan kemudian Terdakwa pergi dan saksi menunggunya sekitar 30 (tiga puluh) menit namun Terdakwa tidak kembali kemudian saksi WIDIANTO berjalan menuju rumah teman saksi lalu bertemu dengan Lk. IRUL yang datang untuk menjemput saksi WIDIANTO dengan menggunakan sepeda motor milik saksi WIDIANTO karena diminta oleh Terdakwa untuk menjemput saksi kemudian saksi bertanya kepada Lk. IRUL “Hpku mana” Lk. IRUL menjawab “tidak ada” kemudian saksi bersama Lk. IRUL mencari Terdakwa namun tidak ketemu, bahwa terhadap Handphone yang dipinjam Terdakwa tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Saksi WIDIANTO, bahwa terhadap HP milik korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp800.000,00;- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi WIDIANTO Als WIDI mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00;- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 00.15 wita pada saat saksi FAHRI ABD. JAFAR Als KIFLI bermain handphone di pinggir jalan Desa kayu Agung Kec. Mepanga kab. Parimo, datang Terdakwa Bersama dengan Lk. YAYAN meminta tolong untuk mengantarnya pulang ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu saksi FAHRI ABD. JAFAR membonceng Terdakwa sambil mendorong motor yang dinaiki Lk. YAYAN, pada saat sampai dekat bengkel di Desa Sumber Agung Lk. FAJAR meminta saksi FAHRI ABD. JAFAR untuk mengantarnya ke Desa Gurinda Kec. Mepanga untuk menemui seseorang yang akan membeli sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sesampainya di Desa Gurinda Terdakwa mengajak pulang ke Desa Sumber Agung dan menemui Lk. YAYAN yang berada di sebuah rumah di Desa Sumber Agung kemudian kami

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg



bertiga nongkrong dan saksi bermain Hp dan saksi melihat jam sudah menunjukkan pukul 01.30 wita dan saksi FAHRI ABD. JAFAR pamit untuk pulang membeli obat, kemudian Terdakwa meminjam handphone dengan Merk REDMI A9 warna biru milik saksi FAHRI ABD. JAFAR kemudian Terdakwa dan Lk. YAYAN pergi kemudian sekitar satu jam Terdakwa dan Lk. YAYAN datang dan memperlihatkan Handphone milik saksi FAHRI ABD. JAFAR kemudian keduanya pergi lagi tidak lama kemudian Lk. YAYAN balik lagi dan saksi FAHRI ABD. JAFAR bertanya “mana FAJAR (Terdakwa)” dijawab oleh Lk. YAYAN “DI Kotaraya di depan Bank ” dan saksi FAHRI ABD. JAFAR menunggu Lk. FAJAR hingga pagi namun Lk. FAJAR tidak kembali dan Handphone saksi tidak dikembalikan, bahwa terhadap HP milik korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi FAHRI ABD. JAFAR mengalami kerugian sebesar Rp1.350.000,00,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa awalnya yaitu pada sekitar Bulan September 2021 sekitar jam 19.00 wita di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong pada saat saksi DADANG KURNIAWAN Als DADANG sedang bekerja menggunting rambut datang Terdakwa untuk meminjam motor , kemudianTerdakwa datang kembali lagi kepada saksi DADANG K. untuk meminjam Handphone SAMSUNG J2 Prime warna hitam dengan alasan untuk menelpon istrinya dan pada saat itu Terdakwa pergi dengan Lk. PANDI yang beralamatkan di Dsn II Desa Kayu Agung Kec. Mepanga Kab. Parimo. Dengan menggunakan sepeda motor milik Lk. PANDI dan Terdakwa mengatakan “ Dang saya pinjam HP mu sebentar jam delapan saya kembalikan”, dan hingga saat ini Lk. FAJAR tidak mengembalikan Handphone milik saksi DADANG;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi DADANG KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00,- (satu juta empat ribu rupiah);

- bahwa Pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wita pada saat saksi FEBRI PURNAMA Als FABRI hendak pergi ke Desa Kotaraya dan di perempatan Desa Kotaraya saksi FEBRI bertemu dengan Terdakwa dan dimintai tolong untuk mengantarnya ke rumah teman Terdakwa di Desa Kotaraya Barat setelah sampai kemudian Terdakwa meminjam hp VIVO milik saksi



FEBRI dengan alasan untuk menghubungi temannya kemudian Terdakwa pergi membeli pulsa dan saksi FEBRI menunggu di Kampung Baru Desa Kotaraya Barat tidak lama kemudian TERdakwa datang dan pamitan untuk mengambil barang sama temannya dan hingga handphone milik saksi tidak dikembalikan lagi, bahwa terhadap HP milik korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi FEBRI PURNAMA Als FABRI mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat 1 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADANG KURNIAWAN Alias DADANG dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang meminjam barang saksi berupa Handphone dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri, serta saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi adalah Handphone Samsung J2 Prime warna hitam milik saksi kemudian hp tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa meminjam HP kepada saksi berawal pada sekitar Bulan September 2021 sekitar jam 19.00 wita di Desa Sumber Agung, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong pada saat saksi sedang bekerja menggunting rambut datang Terdakwa untuk meminjam



motor milik saksi kemudian setelah Terdakwa kembali selanjutnya Terdakwa meminjam Handphone Samsung J2 Prime warna hitam kepada saksi dengan alasan untuk menelpon istrinya dan pada saat itu Terdakwa pergi dengan seseorang yang bernama PANDI beralamatkan di Dsn II, Desa Kayu Agung, Kec. Mepanga, Kab. Parimo. Dengan menggunakan sepeda motor milik PANDI sembari Terdakwa mengatakan “saksi pinjam HP mu sebentar jam delapan saksi kembalikan”, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan Handphone milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **WIDIYANTO Alias WIDI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang saksi berupa Handphone pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 18.30 wita berlokasi di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa yang meminjam barang saksi berupa Handphone dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu saya sendiri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa adapun barang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu adalah Hp. VIVO Y30 warna hitam milik saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan peminjaman Handphone kepada saksi, Terdakwa tidak melakukan pengancaman ataupun tindak kekerasan;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang meminjam Hp. VIVO Y30 warna hitam milik saksi pada saat itu adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



3. Saksi **FAHRUDIN Alias UDIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang saksi berupa Handphone pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 20.00 wita berlokasi di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa yang meminjam barang saksi berupa Handphone dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa adapun barang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu adalah Hp. OPPO A5S warna merah milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa meminjam barang berupa Handphone kepada saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 20.00 wita pada saat saksi sedang berada di rumah salah seorang teman saksi di Desa Sumber Agung, Kec. Mepanga, Kab.Parimo yang bernama TONO bersama Terdakwa datang, sesampainya di rumah saksi kemudian Terdakwa meminjam Handphone saksi dengan alasan untuk membuka Facebook guna menghubungi istri Terdakwa melalui Messenger dan setelah saksi menyerahkan Handphone milik saksi setelah itu saksi pergi untuk latihan kuda lumping, lalu setelah itu Terdakwa pergi dan meminta seseorang yang bernama TONO untuk mengantarnya dan hingga saat ini handphone milik saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa masih ada orang lain yang mengetahui Terdakwa meminjam Handphone kepada saksi tersebut yaitu seseorang yang bernama SAMSUDIN dan seseorang yang bernama IPAN;
- Bahwa yang meminjam Hp. OPPO A5S warna merah milik saksi pada saat itu adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **MUSTAKIM Alias BOIMAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang anak saksi berupa Handphone pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wita berlokasi di Desa Kotaraya Barat, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada anak saksi;
- Bahwa yang meminjam barang anak saksi berupa Handphone dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada anak saksi yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu anak saksi bernama saksi FEBRI;
- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa namun saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi FEBRI yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa adapun barang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada anak saksi pada saat itu adalah Hp. VIVO Y12 warna merah hitam milik anak saksi bernama saksi FEBRI dengan alasan Terdakwa pada saat itu ingin menghubungi rental mobil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa meminjam barang berupa Handphone kepada anak saksi bernama saksi FEBRI berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar sore hari datang saksi FEBRI dan memberitahu saksi bahwa Hp VIVO Y12 miliknya telah diambil oleh Terdakwa kemudian setelah magrib saksi mencari Terdakwa namun saksi tidak menemukan Terdakwa dan saksi pulang ke rumah pada jam 01.00 wita kemudian pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi mendapat kabar bahwa Hp. VIVO milik anak saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang meminjam Hp. VIVO Y12 warna merah hitam milik anak saksi pada saat itu adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **FEBRI PURNAMA Alias FABRI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang saksi berupa Handphone pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wita berlokasi di Desa Kotaraya Barat, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa yang meminjam barang saksi berupa Handphone dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu adalah Hp. VIVO Y12 warna merah hitam milik saksi dengan alasan Terdakwa pada saat itu ingin menghubungi rental mobil;
- Bahwa adapun kronologis saksi meminjam barang berupa handphone berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wita pada saat saksi hendak pergi ke Desa Kotaraya lalu di perempatan Desa Kotaraya saksi bertemu dengan Terdakwa dan dimintai tolong untuk mengantarnya ke rumah temannya di Desa Kotaraya Barat setelah sampai kemudian Terdakwa meminjam hp VIVO milik saksi dengan alasan untuk menghubungi temannya selanjutnya Terdakwa pergi membeli pulsa dan saksi menunggu di Kampung Baru Desa Kotaraya Barat tidak lama kemudian Terdakwa datang dan pamitan untuk mengambil barang sama temannya dan hingga sekarang handphone milik saksi tidak dikembalikan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **FAHRI ABDUL JABAR Alias KIFLI** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang saksi berupa Handphone pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 01.30 wita di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa yang meminjam barang saksi berupa Handphone dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu adalah Hp. REDMI A9 warna biru milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang meminjam Hp. REDMI A9 warna biru milik saksi pada saat itu adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian Terdakwa meminjam barang berupa handphone kepada saksi berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 00.15 wita pada saat saksi bermain hp di pinggir jalan Desa kayu Agung, Kec. Mepanga, kab. Parimo, datang Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama YAYAN meminta tolong untuk mengantarnya pulang ke rumahnya yang mana pada saat itu saksi membonceng Terdakwa sambil mendorong motor yang dinaiki YAYAN, pada saat sampai dekat bengkel di Desa Sumber Agung Terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya ke Desa Gurinda Kec. Mepanga untuk menemui seseorang yang akan membeli sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sesampainya di Desa Gurinda Terdakwa mengajak pulang ke Desa Sumber Agung lalu menemui YAYAN yang berada di sebuah rumah di Desa Sumber Agung kemudian kami bertiga nongkrong dan saksi bermain Hp setelah saksi melihat jam sudah menunjukkan pukul 01.30 wita kemudian saksi pamit untuk pulang membeli obat, namun Terdakwa pada saat itu menyampaikan meminjam hp saksi kemudian Terdakwa dan YAYAN pergi kemudian sekitar satu jam Terdakwa dan YAYAN datang dari pergi dan memperlihatkan Hp milik saksi lalu keduanya pergi lagi selanjutnya tidak lama kemudian YAYAN balik lagi dan saksi bertanya "mana FAJAR " dan dijawab oleh YAYAN " Di Kotaraya di depan Bank " sehingga saksi menunggu Terdakwa sampai pagi namun Terdakwa tidak kembali dan hingga kini Hp saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui Terdakwa meminjam handphone milik saksi tersebut yaitu seseorang yang bernama YAYAN; Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **ADITYA SEPTIANTO Alias ADIT** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang saksi berupa Handphone pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 wita di Desa Kotaraya Selatan Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa yang meminjam barang saksi berupa Handphone dan hingga kini tidak ada dikembalikan lagi kepada saksi yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa adapun barang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu adalah Handphone OPPO A39 warna putih milik saksi dengan alasan untuk menghubungi temannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan meminjam handphone kepada saksi, Terdakwa sempat mengancam akan memukul saksi jika saksi tidak memberikannya, dan akhirnya saksi memberikannya kemudian Terdakwa menelpon salah seorang temannya setelah temannya tersebut datang ia pergi dengan mengendarai sepeda motor, dan Handphone milik saksi tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa handphone kepada beberapa orang dan tidak pernah mengembalikannya lagi dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2021, berlokasi di Desa Kayu Agung, Kec. Mepanga, kab. Parigi Moutong sampai dengan sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa Kayu Agung, Kec. Mepanga, Kab. Parimo;
- Bahwa adapun HP milik saksi DADANG KURNIAWAN yang telah Terdakwa pinjam tersebut yaitu HP jenis SAMSUNG J2 PRIME warna Hitam dan HP milik saksi ADITYA SEPTIANTO yang telah Terdakwa pinjam yaitu HP jenis OPPO A39 warna putih selanjutnya Terdakwa ada meminjam HP OPPO A5S warna merah yang Terdakwa tidak ketahui nama pemiliknya, Terdakwa ada meminjam HP Redmi warna biru milik seseorang yang bernama FAHRIANTO, Terdakwa meminjam HP Vivo Y20 warna hitam milik saksi WIDI, Terdakwa meminjam HP OPPO A15 warna Biru Silver yang Terdakwa tidak ketahui siapa nama pemiliknya, Terdakwa meminjam HP Vivo warna merah milik seseorang yang bernama ALBER, Terdakwa meminjam HP VIVO Y91 warna hitam merah milik seseorang yang bernama ACEK, dan Terdakwa meminjam HP VIVO warna Hitam dari orang yang tidak dikenal Terdakwa yang mana keseluruhan Handphone yang Terdakwa pinjam tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan lagi kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual maupun menggadai HP yang telah dipinjam dari para korban tersebut diantaranya : HP J2 Prime Terdakwa jual seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), HP VIVO Y20 warna hitam seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gadai kepada seseorang yang bernama SODIAH yang beralamat di Desa Bolano Kec. Lambunu Kab. Parimo, HP OPPO A39 warna putih Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang bernama ZAENAL seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), HP OPPO A5S warna merah Terdakwa jual seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP VIVO warna hitam Terdakwa jual seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama DANDI, HP Redmi warna Biru Terdakwa jual seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), HP OPPO A15 warna biru seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), HP VIVO

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Terdakwa jual seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), HP VIVO Y91 warna hitam merah Terdakwa jual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama ABI pemilik konter di Desa Kotaraya;

- Bahwa adapun kejadian tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang yang selang hari kejadiannya tidak menentu serta Terdakwa yang menjadi modus operandi Terdakwa dalam menguasai HP tersebut dari HP yang pertama sampai Hp yang terakhir sama yaitu dengan cara Terdakwa meminjam HP kepada pemiliknya dengan alasan Terdakwa gunakan untuk membuka akun medsos Facebook maupun untuk telpon dan setelah pemilik HP memberikan HP miliknya Terdakwa membawa lari HP tersebut dan menggadai atau menjualnya;
- Bahwa Terdakwa terhadap tindakannya dalam meminjam hp para korban dengan berbagai alasan dengan serangkaian kebohongan, dan Terdakwa sudah memiliki niat dari awal meminjam HP milik para korban untuk dimiliki dan kemudian dijual, sehingga Hp milik para korban tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan dan menggadai Hp milik para korban tersebut;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan perbuatan meminjam HP para korban tanpa pernah mengembalikannya lagi kepada para korban tersebut yaitu untuk membiayai anak Terdakwa yang sedang sakit serta Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya sendiri tanpa ada keturutsertaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna merah;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna Hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa handphone kepada beberapa orang dan tidak pernah mengembalikannya lagi dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2021, berlokasi di Desa Kayu Agung, Kec. Mepanga, kab. Parigi Moutong sampai dengan sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa Kayu Agung, Kec. Mepanga, Kab. Parimo;
- Bahwa adapun HP milik saksi DADANG KURNIAWAN yang telah Terdakwa pinjam tersebut yaitu HP jenis SAMSUNG J2 PRIME warna Hitam dan HP milik saksi ADITYA SEPTIANTO yang telah Terdakwa pinjam yaitu HP jenis OPPO A39 warna putih selanjutnya Terdakwa ada meminjam HP OPPO A5S warna merah yang Terdakwa tidak ketahui nama pemiliknya, Terdakwa ada meminjam HP Redmi warna biru milik seseorang yang bernama FAHRIANTO, Terdakwa meminjam HP Vivo Y20 warna hitam milik saksi WIDI, Terdakwa meminjam HP OPPO A15 warna Biru Silver yang Terdakwa tidak ketahui siapa nama pemiliknya, Terdakwa meminjam HP Vivo warna merah milik seseorang yang bernama ALBER, Terdakwa meminjam HP VIVO Y91 warna hitam merah milik seseorang yang bernama ACEK, dan Terdakwa meminjam HP VIVO warna Hitam dari orang yang tidak dikenal Terdakwa yang mana keseluruhan Handphone yang Terdakwa pinjam tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan lagi kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual maupun menggadai HP yang telah dipinjam dari orang-orang tersebut diantaranya : HP J2 Prime Terdakwa jual seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), HP VIVO Y20 warna hitam seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gadai kepada seseorang yang bernama SODIAH yang beralamat di Desa Bolano Kec. Lambunu Kab. Parimo, HP OPPO A39 warna putih Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang bernama ZAENAL seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), HP OPPO A5S warna merah Terdakwa jual seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP VIVO warna hitam Terdakwa jual seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama DANDI, HP Redmi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Biru Terdakwa jual seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), HP OPPO A15 warna biru seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), HP VIVO warna Merah Terdakwa jual seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), HP VIVO Y91 warna hitam merah Terdakwa jual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama ABI pemilik konter di Desa Kotaraya;

- Bahwa adapun kejadian tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang yang selang hari kejadiannya tidak menentu serta Terdakwa yang menjadi modus operandi Terdakwa dalam menguasai HP tersebut dari HP yang pertama sampai Hp yang terakhir sama yaitu dengan cara Terdakwa meminjam HP kepada pemiliknya dengan alasan Terdakwa gunakan untuk membuka akun medsos Facebook maupun untuk telpon dan setelah pemilik HP memberikan HP miliknya Terdakwa membawa lari HP tersebut dan menggadai atau menjualnya;
- Bahwa Terdakwa terhadap tindakannya dalam meminjam hp para korban dengan berbagai alasan dengan serangkaian kebohongan, dan Terdakwa sudah memiliki niat dari awal meminjam HP milik para korban untuk dimiliki dan kemudian dijual, sehingga Hp milik para korban tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan dan menggadai Hp milik para korban tersebut;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan perbuatan meminjam HP para korban tanpa pernah mengembalikannya lagi kepada para korban tersebut yaitu untuk membiayai anak Terdakwa yang sedang sakit serta Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya sendiri tanpa ada keturutsertaan dari orang lain;
- Bahwa adapun barang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi FAHRUDIN Alias UDIN pada saat itu adalah Hp. OPPO A5S warna merah milik saksi FAHRUDIN Alias UDIN dan hingga kini tidak pernah dikembalikan kepada saksi FAHRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi FAHRUDIN Alias UDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi FEBRI PURNAMA Alias FEBRI pada saat itu adalah Hp. VIVO Y12 warna merah hitam milik saksi dengan alasan Terdakwa pada saat itu ingin



menghubungi rental mobil dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikannya lagi kepada saksi FEBRI PURNAMA Alias FEBRI;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FEBRI PURNAMA Alias FEBRI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan seterusnya. Berdasarkan teori hukum acara pidana di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
2. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, bahwa kata “Melawan Hukum” yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP tersebut telah dipakai dalam pembentuk Undang-undang untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari suatu perbuatan “Menguasai”, dalam tindak pidana penggelapan diartikan sebagai “Melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda”, sedangkan “Memiliki” diartikan sebagai melakukan suatu tindakan yang dengan jelas menunjukkan suatu putusan kehendak dari pelaku yang telah diambil terlebih dahulu agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa memiliki suatu benda secara melawan hukum, beresensi bahwa terhadap benda yang berada dalam penguasaannya tersebut, pelaku berkehendak dan telah melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku serta secara mutlak telah melaksanakan kekuasaan yang nyata atas benda yang berada dalam penguasaannya tersebut dan tindakan melaksanakan kekuasaannya tersebut telah terbukti bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa unsur memiliki dalam tindak pidana penggelapan, oleh karena merupakan unsur tingkah laku yang berupa unsur obyektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi sudah selesainya penggelapan, dengan kata lain dalam tindak pidana penggelapan unsur memiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang yang harus selesai dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah meminjam barang berupa handphone kepada beberapa orang dan tidak pernah mengembalikannya lagi dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2021, berlokasi di Desa Kayu Agung, Kec. Mepanga, kab. Parigi Moutong sampai dengan sekitar bulan September 2021 sekitar



pukul 19.00 Wita di Desa Kayu Agung, Kec.Mepanga, Kab.Parimo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual maupun menggadai HP yang telah dipinjam dari para korban tersebut diantaranya : HP J2 Prime Terdakwa jual seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), HP VIVO Y20 warna hitam seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gadai kepada seseorang yang bernama SODIAH yang beralamat di Desa Bolano Kec.Lambunu Kab.Parimo, HP OPPO A39 warna putih Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang bernama ZAENAL seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), HP OPPO A5S warna merah Terdakwa jual seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP VIVO warna hitam Terdakwa jual seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama DANDI, HP Redmi warna Biru Terdakwa jual seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), HP OPPO A15 warna biru seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), HP VIVO warna Merah Terdakwa jual seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), HP VIVO Y91 warna hitam merah Terdakwa jual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama ABI pemilik konter di Desa Kotaraya;

Menimbang, bahwa adapun kejadian tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang yang selang hari kejadiannya tidak menentu serta Terdakwa yang menjadi modus operandi Terdakwa dalam menguasai HP tersebut dari HP yang pertama sampai Hp yang terakhir sama yaitu dengan cara Terdakwa meminjam HP kepada pemiliknya dengan alasan Terdakwa gunakan untuk membuka akun medsos Facebook maupun untuk telpon lalu setelah pemilik HP memberikan HP miliknya Terdakwa membawa lari HP tersebut dan menggadai atau menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan dan menggadai Hp milik para korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang telah mengingkari ijin yang telah diberikan para korban selaku pemilik barang dalam hal ini barang berupa berbagai macam handphone dan Terdakwa justru membawa lari barang milik para korban untuk dijual maupun digadai seolah barang itu adalah milik Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal



yang tidak bertentangan dengan hukum namun di sisi lain juga perlu dikaji lebih dalam apakah niat pelaku dalam melakukan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum tersebut benar dilatarbelakangi dengan suatu itikad baik ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa terhadap tindakannya dalam meminjam handphone para korban dengan berbagai alasan dengan serangkaian kebohongan dan Terdakwa sudah memiliki niat dari awal meminjam HP milik para korban untuk dimiliki dan kemudian dijual, sehingga Hp milik para korban tidak dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak awal sebelum meminjam handphone kepada para korban sudah memiliki niat untuk akan menjual maupun menggadai Handphone para korban tersebut sehingga telah jelas latar belakang Terdakwa dalam meminjam HP para korban ternyata semata untuk dibawa lari oleh Terdakwa dengan tujuan akan dijual maupun digadai oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai unsur *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* tidaklah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan Primair Penuntut Umum dan dakwaan Primair Penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair penuntut umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau



martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang;

2. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yakni “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan unsur objektif terdiri dari:

1. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan, meniadakan suatu piutang;
3. dengan memakai nama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif yakni unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur objektif dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah si pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan nama orang lain bukan nama dirinya atau menggunakan namanya yang tidak diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah si pelaku menggunakan jabatan palsu, pangkat atau jabatan yang resmi namun, semuanya sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan barang adalah barang tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah tindakan si pelaku mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah meminjam barang berupa handphone kepada beberapa orang dan tidak pernah mengembalikannya lagi dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2021, berlokasi di Desa Kayu Agung, Kec. Mepanga, kab. Parigi Moutong sampai dengan sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa Kayu Agung, Kec.Mepanga, Kab.Parimo;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap tindakannya dalam meminjam handphone para korban dengan berbagai alasan dengan serangkaian kebohongan dan Terdakwa sudah memiliki niat dari awal meminjam HP milik para korban untuk dimiliki dan kemudian dijual, sehingga Hp milik para korban tidak dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun HP milik saksi DADANG KURNIAWAN yang telah Terdakwa pinjam tersebut yaitu HP jenis SAMSUNG J2 PRIME warna Hitam dan HP milik saksi ADITYA SEPTIANTO yang telah Terdakwa pinjam yaitu HP jenis OPPO A39 warna putih selanjutnya Terdakwa ada meminjam HP OPPO A5S warna merah yang Terdakwa tidak ketahui nama pemiliknya, Terdakwa ada meminjam HP Redmi warna biru milik seseorang yang bernama FAHRIANTO, Terdakwa meminjam HP Vivo Y20 warna hitam milik saksi WIDI, Terdakwa meminjam HP OPPO A15 warna Biru Silver yang Terdakwa tidak ketahui siapa nama pemiliknya, Terdakwa meminjam HP Vivo warna merah milik seseorang yang bernama ALBER, Terdakwa meminjam HP VIVO Y91 warna hitam merah milik seseorang yang bernama ACEK,dan Terdakwa meminjam HP VIVO warna Hitam dari orang yang tidak dikenal

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana keseluruhan Handphone yang Terdakwa pinjam tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan lagi kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam Handphone para korban namun sebelum meminjam Handphone para korban tersebut, Terdakwa ternyata sudah memiliki niat dari awal meminjam HP milik para korban untuk dimiliki dan kemudian dijual, sehingga Hp milik para korban tidak dikembalikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk memberi hutang*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dalam pasal ini yakni apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa si pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa tindakan atau perbuatannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau keuntungan bagi orang lain.

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud dalam pasal ini adalah keuntungan yang melawan hukum, yang mana sub unsur melawan hukum itu sendiri memiliki arti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat sedangkan suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh - juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah menjual maupun menggadai HP yang telah dipinjam dari para korban tersebut diantaranya : HP J2 Prime Terdakwa jual seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), HP VIVO Y20 warna hitam seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gadai kepada seseorang yang bernama SODIAH yang beralamat di Desa Bolano Kec.Lambunu Kab.Parimo, HP OPPO A39 warna putih Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang bernama ZAENAL seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), HP OPPO A5S warna merah Terdakwa jual seharga Rp.750.000

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP VIVO warna hitam Terdakwa jual seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama DANDI, HP Redmi warna Biru Terdakwa jual seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), HP OPPO A15 warna biru seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), HP VIVO warna Merah Terdakwa jual seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), HP VIVO Y91 warna hitam merah Terdakwa jual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama ABI pemilik konter di Desa Kotaraya yang mana Terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan dan menggadai Hp milik para korban tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan menggadai Handphone milik para korban tersebut seolah Handphone para korban adalah Handphone milik saksi sendiri serta ketika menjual maupun menggadai Terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan dari masing-masing pemilik Handphone yang mana kemudian uang hasil penjualan maupun menggadai Handphone para korban tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan / tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk memberi hutang*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam unsur ini yang merupakan pasal 65 (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah meminjam barang berupa handphone kepada beberapa orang dan tidak pernah mengembalikannya lagi dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2021, berlokasi di Desa Kayu Agung, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mepanga, kab. Parigi Moutong sampai dengan sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa Kayu Agung, Kec.Mepanga, Kab.Parimo dan tidak pernah lagi mengembalikan handphone tersebut kepada para korban melainkan justru menjual dan menggadainya;

Menimbang, bahwa adapun HP milik saksi DADANG KURNIAWAN yang telah Terdakwa pinjam tersebut yaitu HP jenis SAMSUNG J2 PRIME warna Hitam dan HP milik saksi ADITYA SEPTIANTO yang telah Terdakwa pinjam yaitu HP jenis OPPO A39 warna putih selanjutnya Terdakwa ada meminjam HP OPPO A5S warna merah yang Terdakwa tidak ketahui nama pemiliknya, Terdakwa ada meminjam HP Redmi warna biru milik seseorang yang bernama FAHRIANTO, Terdakwa meminjam HP Vivo Y20 warna hitam milik saksi WIDI, Terdakwa meminjam HP OPPO A15 warna Biru Silver yang Terdakwa tidak ketahui siapa nama pemiliknya, Terdakwa meminjam HP Vivo warna merah milik seseorang yang bernama ALBER, Terdakwa meminjam HP VIVO Y91 warna hitam merah milik seseorang yang bernama ACEK, dan Terdakwa meminjam HP VIVO warna Hitam dari orang yang tidak dikenal Terdakwa yang mana keseluruhan Handphone yang Terdakwa pinjam tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan lagi kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa tindakan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilaksanakan oleh orang yang sama yang dilakukan dalam waktu yang berbeda, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair penuntut umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna merah. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi korban FAHRUDIN Alias UDIN maka atas barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi korban FAHRUDIN Alias UDIN;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna Hitam. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi korban FEBRI PURNAMA Alias FEBRI maka atas barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi korban FEBRI PURNAMA Alias FEBRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban FAHRUDIN Alias UDIN dan saksi korban FEBRI PURNAMA Alias FEBRI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam jenis perkara serumpun dengan yang terbukti dalam persidangan ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR FRANSTIAWAN Alias FAJAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **FAJAR FRANSTIAWAN Alias FAJAR** oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **FAJAR FRANSTIAWAN Alias FAJAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Beberapa penipuan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan pidana pokok yang sejenis"** sebagaimana dakwaan subsidiair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban FAHRUDIN Alias UDIN;

- 1 (satu) buah HP VIVO warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban FEBRI PURNAMA Alias FEBRI;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Riwandi, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.